



P U T U S A N

Nomor 82/PID/2018/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN;**
Tempat Lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 10 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Lembaga Pemasyarakatan Karang Balik
RT.4, Tarakan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Warga Binaan LP Kelas II A Tarakan;

Terdakwa tidak ditahan karena Terdakwa adalah Terpidana dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Donny T.I, SH., MH., Andhika DC, SH., Joni Imam Santosa, SH., Lodowyk L.H. Lumban Gaol, SH. dan Agustan, SH., para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Donny and Associates yang beralamat di Perkantoran Plaza Hayam Wuruk Nomor 108 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Nopember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 4 Mei 2018 Nomor 82/PID/2018/PTSMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 April 2018 Nomor: 446/Pid.Sus/2018/PN.Tar. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara :PDM-267/TRK/Ep.2/11/2017 bertanggal 15 Nopember 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Primair

Halaman 1 dari 19 Putusan No.82/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN bersama dengan ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), AMIN bin TAJI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 dan Minggu tanggal 24 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Aki Balak Rt 15/11 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Karang Barat, Kota Tarakan dan di Jalan Kurau Rt.016, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN menghubungi ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui *handphone* dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan kepada ARY PERMADI yaitu mengambil dan menerima Narkotika golongan I Jenis shabu kristal di Tanjung Daun dan atas tawaran tersebut ARY PERMADI menyetujuinya, untuk itu Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN memberikan nomor *handphone* AMIN bin TAJI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) kepada ARY PERMADI agar ARY PERMADI dapat langsung berkomunikasi dengan AMIN bin TAJI dalam rangka pengambilan narkotika jenis shabu tersebut.
- Selanjut pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN juga menghubungi AMIN bin TAJI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui *handphone* yang meminta AMIN bin TAJI untuk menghubungi RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk mengambil narkotika jenis shabu ke laut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Daun, Pulau Punyuh Nunukan, atas permintaan tersebut AMIN bin TAJI menyetujui.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan ARY PERMADI mendapat kabar dari ARY PERMADI bahwa ARY PERMADI, RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO telah menerima 2 (dua) buah jerigen masing-masing berwarna biru dan berwarna hijau yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu yaitu jerigen yang berwarna biru berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya \pm 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat) gram dan jerigen berwarna hijau berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram dan telah dibawa oleh RONIANSYAH alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO sebanyak 1 (satu) jerigen warna biru dan 1 (satu) buah jerigen lainnya warna hijau dibawa oleh ARY PERMADI, lalu atas kabar tersebut Terdakwa ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN memberitahunya melalui *hanphone* kepada AMIN bin TAJI dan memberitahukan agar 1 (satu) buah jerigen warna hijau yang berisikan Narkoba jenis Shabu seberat bruto 1.430,9 gram (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan gram) yang dibawa oleh HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI disimpan di rumah RONIANSYAH alias RONI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017, Terdakwa ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN didatangi oleh Petugas BNN yang menjemput Terdakwa di Lapas Kelas II A Tarakan, kemudian membawa Terdakwa ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN untuk dipertemukan dengan AMIN bin TAJI, RONIANSYAH alias RONI, ARY PERMADI dan HARYANTO Als ANTO di BNNK Tarakan karena sebelumnya ARY PERMADI telah ditangkap oleh Petugas BNN di Jalan Aki Balak RT 15/11, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Karang Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara karena ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Jerigen berwarna Biru yang berisikan Narkoba jenis Shabu dalam bungkus berwarna kuning keemasan bertuliskan GUANYINWANG dengan berat brutto 10.229,4 gram (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang merupakan narkoba jenis shabu yang diambil oleh ARY PERMADI bersama dengan RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO dari Tanjung Daun.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 494AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari ARY PERMADI), yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22.0733 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 493AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari RONIANSYAH alias RONI), yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.4501 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah dari ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Terdakwa belum menerimanya karena baru akan diberikan setelah narkoba jenis shabu tersebut selesai diserahkan.
- Bahwa Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN bersama dengan ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), AMIN bin TAJI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya atas perbuatannya tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa Terdakwa Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN bersama dengan ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), AMIN bin TAJI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 dan Minggu tanggal 24 September 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Aki Balak Rt 15/11 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Karang Barat Kota Tarakan dan di Jalan Kurau Rt.016, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, Kalimantan Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN menghubungi ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui *handphone* dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan kepada ARY PERMADI yaitu mengambil dan menerima Narkotika golongan I Jenis shabu kristal di Tanjung Daun dan atas tawaran tersebut ARY PERMADI menyetujuinya, untuk itu Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN memberikan nomor *handphone* AMIN bin TAJI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) kepada ARY PERMADI agar ARY PERMADI dapat langsung berkomunikasi dengan AMIN bin TAJI dalam rangka pengambilan narkotika jenis shabu tersebut.
- Selanjut pada hari Jumat tanggal 22 September 2017, Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN juga menghubungi AMIN bin TAJI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) melalui *handphone* yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR



meminta AMIN bin TAJI untuk menghubungi RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) untuk mengambil narkoba jenis shabu ke laut Tanjung Daun, Pulau Punyuh Nunukan, atas permintaan tersebut AMIN bin TAJI menyetujui.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dan ARY PERMADI mendapat kabar dari ARY PERMADI bahwa ARY PERMADI, RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO telah menerima 2 (dua) buah jerigen masing-masing berwarna biru dan berwarna hijau yang masing-masing berisi narkoba jenis shabu yaitu jerigen yang berwarna biru berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu Kristal dengan berat bruto seluruhnya \pm 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh Sembilan koma empat gram) dan jerigen berwarna hijau berisi 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma Sembilan) gram dan telah dibawa oleh RONIANSYAH alias RONI bersama dengan HARYANTO alias ANTO sebanyak 1 (satu) jerigen wana biru dan 1 (satu) buah jerigen lainnya warna hijau dibawa oleh ARY PERMADI, lalu atas kabar tersebut Terdakwa ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN memberitahukannya melalui *hanphone* kepada AMIN bin TAJI dan memberitahukan agar 1 (satu) buah Jerigen warna hijau yang berisikan Narkoba jenis Shabu seberat brutto 1.430,9 gram (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan gram) yang dibawa oleh HARYANTO alias ANTO dan RONIANSYAH alias RONI disimpan di rumah RONIANSYAH alias RONI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017, Terdakwa ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN didatangi oleh Petugas BNN yang menjemput Terdakwa di Lapas Kelas II A Tarakan, kemudian membawa Terdakwa ANDI bin ARIF alias HERMAN alias UDIN untuk dipertemukan dengan AMIN bin TAJI, RONIANSYAH alias RONI, ARY PERMADI dan HARYANTO Als ANTO di BNNK Tarakan karena sebelumnya ARY PERMADI telah ditangkap oleh Petugas BNN di Jalan Aki Balak RT 15/11, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Karang Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara karena ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah Jerigen berwarna biru yang berisikan Narkoba jenis Shabu dalam bungkus berwarna kuning keemasan bertuliskan GUANYINWANG dengan berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 10.229,4 gram (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang merupakan narkoba jenis shabu yang diambil oleh ARY PERMADI bersama dengan RONIANSYAH alias RONI dan HARYANTO alias ANTO dari Tanjung Daun.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 494AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa ARY PERMADI), yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 22.0733 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 493AI/IX/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 29 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel (yang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari RONIANSYAH alias RONI), yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 4.4501 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bersama ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dengan ARY PERMADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), AMIN bin TAJI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), RONIANSYAH alias RONI (penuntutannya dilakukan secara terpisah), dan HARYANTO alias ANTO (penuntutannya dilakukan secara terpisah) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2018 No. Reg. Perk : 267/TRK/Ep.2/11/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN dengan **pidana Mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah dirigen warna biru, disisihkan 25 (dua puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Narkotika Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah dirigen warna hijau, disisihkan 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru corak kuning bertuliskan Bartlet beserta 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 446/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 9 April 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI bin ARIF alias HENDRA alias UDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **Mati**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkoba Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 10.229,4 (sepuluh ribu dua ratus dua puluh sembilan koma empat) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah dirigen warna biru, disisihkan 25 (dua puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;
 - Narkoba Golongan I jenis sabu kristal dengan berat bruto 1.430,9 (seribu empat ratus tiga puluh koma sembilan) gram yang terdapat di dalam 1 (satu) buah dirigen warna hijau, disisihkan 5 (lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium untuk pembuktian perkara di persidangan;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit speed boat warna biru corak kuning bertuliskan Bartlet beserta 1 (satu) unit mesin 40 PK merk Yamaha;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut masing-masing, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 April 2018 dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 telah mengajukan permohonan banding dengan dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarakan sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 446/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Tar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 25 Mei 2018 sedangkan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa telah diberi kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara masing-masing dengan surat pada tanggal 13 April 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor: W18-U3/2005/Pid.01.4/IV/2018, yaitu dalam 7 (tujuh) hari kerja

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 April 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2017/PN.Tar, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa mengemukakan memori banding sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa / Pembanding sangat keberatan terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 446/Pid.Sus/2018/PN.Tar, tanggal 9 April 2018 tersebut di atas, karena baik pertimbangan hukum maupun amar Putusannya **TIDAK MENUNJUKAN PRIKEMANUASIAN YANG ADIL DAN BERADAB, dan TIDAK MENUNJUKKAN ADANYA KEPASTIAN HUKUM serta TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)**, hal ini Pembanding jelaskan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa / Pembanding mengakui saat ini masih sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Karang Balik, Tarakan, sebagai Warga Binaan LP Kelas II Tarakan ;
2. Bahwa Terdakwa / Pembanding dalam hal menjalani hukuman ini, telah berubah dan ingin memperbaiki diri atas apa yang telah dituduhkan kepada Terdakwa / Pembanding saat itu ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa / Pembanding mempunyai keluarga dimana istri dari Terdakwa / Pembanding saat ini telah hamil besar, disitulah salah satunya yang membuat Terdakwa / Pembanding sangat ingin merubah semuanya dengan memperbaiki diri terdakwa / Pembanding dan bertaubat menuju jalan yang terbaik, menjadi warga binaan yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Karang Balik, Tarakan, sebagai Warga Binaan LP Kelas II Tarakan, menunggu habisnya masa tahanan yang diputuskan ;

Sehingga disini Terdakwa / Pembanding memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, agar benar-benar teliti dalam memeriksa perkara ini, dimana Terdakwa / Pembanding dalam perkara ini telah dituduh melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan dengan Nomor : 446/Pid.Sus/2017/PN.Tar, tanggal 9 April 2018, padahal semua tuduhan tersebut adalah bohong dan rekayasa dan adanya permainan dari segelincir orang-orang yang sebenarnya melakukan hal tersebut, bukan Terdakwa / Pembanding yang melakukannya disini karena disini Terdakwa / pembanding benar sangat tidak mengetahui kejadian-kejadian hal tersebut namun mengapa terdakwa yang dituduh, sehingga Terdakwa / Pembanding sangat benar benar memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan timur, yang memeriksa perkara ini sangatlah benar benar teliti dan memperhatikan Dakwaan yang direkayasa, Keterangan Saksi-saksi yang sebenarnya tidak sependapat dengan dakwaan, bukti-bukti yang sebenarnya tidak dapat dibuktikan dipersidangan, putusan yang tidak mempertimbangkan saksi-saksi dan ahli dalam perkara ini dan semua terangkum ada didalam Putusan Nomor : 446/Pid.Sus/2017/PN.Tar., namun terdakwa / pembanding akan menjabarkannya kembali apa yang sebenarnya terjadi didalam persidangan maupun diluar persidangan yang sangat-sangat tidak masuk akal dan logika, yaitu antara lain :

1. Bahwa didalam perkara ini Terdakwa / Pembanding dituduh telah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) ;
2. Bahwa Terdakwa / Pembanding di dalam perkara ini dituduhkan sebagai orang yang bernama HEN.....? sebagaimana keterangan saksi ARY PERMADI, saksi AMIN Bin TAJI, yang telah disimpulkan nama HEN....? tersebut adalah HENDRA.....?.... dan dituduhlah Terdakwa / Pembanding yang bernama HENDRA..... ? wah menurut Terdakwa / Pembanding ini sifatnya meraba-raba.... apakah hukum sifatnya meraba-raba... sehingga HEN... disebut HENDRA...dan HENDRA disebut Terdakwa / Pembanding

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal nama Terdakwa / Pembanding adalah ANDI Bin ARIF dan Terdakwa / Pembanding tidak memiliki ALIAS apalagi ALIAS HENDRA atau ALIAS UDIN..... dan hal inipun telah dibenarkan oleh saksi TRI TEGUH SULISTYO, saksi MARTHEN SURI, SH yang telah disumpah dalam memberikan keterangannya dipersidangan sebagaimana telah dikuatkan dengan data-data yang ada diregister dari KASI BINAAN dan PETIKAN PUTUSAN PERKARA TERDAKWA YANG TERDAHULU / SEBELUMNYA nama Terdakwa adalah ANDI Bin ARIF dan dipanggil ANDI bukan HEN....? atau HENDRA...apalagi UDIN.....? mengapa bukan orang lain yang diluar sana yang disangkakan HENDRA kenapa mesti Terdakwa / Pembanding apakah karena mentang-mentang Terdakwa / Pembanding dahulunya pernah dihukum dalam perkara Narkotika sehingga disimpulkan ah....paling si dia.....? ah....paling dia yang melakukan.....? diakan dihukum perkara obat sebelumnya.....?..... meraba-rabakah hukum ini.... ?;

3. Bahwa sekali lagi Terdakwa / Pembanding tegaskan pada saat dilakukan pemeriksaan di bawa keluar tahanan oleh pemeriksa dalam memberikan keterangan dilakukan dengan paksaan yaitu kekerasan dan Terdakwa pun merasa tidak sanggup merasa tertekan, tersiksa,...dan hal inipun telah dibenarkan oleh saksi NURSIAM sebagai petugas yang mengetahui kapan Terdakwa / Pembanding dibawa dan dikeluarkan, bagaimana rupa, bentuk badan, keadaan kesehatan saat diserahkan dan keadaan saat dikembalikan ;
4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa / Pembanding dituduh oleh pihak-pihak telah melakukan komunikasi Handphone, berbicara, maupun SMS....? dimana Terdakwa / Pembanding menurut saksi ARY PERMADI dan saksi AMIN Bin TAJI telah memerintahkan kepada mereka untuk melakukan pengambilan Narkotika sebagaimana yang dituduhkan.... sekali lagi disini Terdakwa / Pembanding bersumpah bahwa Terdakwa / Pembanding tidak pernah melakukan hal tersebut, tidak pernah memiliki Handphone apalagi sampai berkomunikasi dan SMS dan hal inipun telah dibenarkan oleh saksi TRI TEGUH SULISTYO., saksi NURSIAM., saksi MARTHEN SURI, SH., bahwasanya Terdakwa / Pembanding benar tidak memiliki Handphone apalagi sampai melakukan KOMUNIKASI dan SMS keorang lain sebanyak yang dituduhkan., apakah ini dapat dibuktikan dan inipun tidak dapat dibuktikan, sebagaimana tidak ditemukannya bukti kepemilikan barang Handphone pada diri Terdakwa / Pembanding namun saksi penyidik berdalih bahwa tidak dilakukan pemeriksaan dan penyitaan Handphone dengan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keamanan lapas..... masuk logikah ini.... padahal itulah bukti yang sangat nyata jika memang benar Terdakwa / Pembanding ada melakukan komunikasi dan SMS kepada orang lain ;

5. Bahwa Terdakwa / Pembanding dalam perkara ini telah dituduh melakukan berkomunikasi melalui Handphone dan SMS dengan saksi ARY PERMADI sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017 yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan kepada saksi AMIN Bin TAJI sejak tanggal 23 September 2017 sampai tanggal 24 September 2017 yaitu sebanyak 24 (dua puluh empat) kali., sebagaimana yang diterangkan oleh saksi AULIA DWI ADHITIYA, S.Sos., Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa perkara Terdakwa / Pembanding., disinipun dapat kita lihat adanya suatu rekayasa yang terlihat jelas yaitu atas keterangan saksi AULIA DWI ADHITIYA, S.Sos. dikaitkan dengan keterangan Penyidik saksi NURSEIN OKTARINO, SH., saksi BINTORO AGUNG S., SH., dimana berdasarkan keterangan disini bahwa saksi ARY PERMADI telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari SABTU tanggal 23 September 2017 namun saksi disini Terdakwa / Pembanding telah melakukan komunikasi dan SMS sampai dengan tanggal 24 September 2017.....masuk akal dan logika kah hal tersebut.....? bagaimana Terdakwa / Pembanding dapat berkomunikasi jika mereka telah ditangkap dan disita apalagi sampai tanggal 24 September 2017...?... ;
6. Bahwa saksi AULIA DWI ADHITIYA, S.Sos., menerangkan bahwa dirinya mendapatkan Informasi berupa rincian percakapan dan SMS yang berbentuk File dan Email lalu diedit.....? namun kenyataannya mengapa hal tersebut tidak dijadikan alat bukti dipersidangan jika itu memang benar ada....seharusnya itulah barang bukti yang nyata juga jika memang benar Terdakwa / Pembanding ada melakukan Komunikasi dan SMS.....dan ini pun tidak dapat dibuktikan dipersidangan ;
7. Bahwa disini pula saksi merasa tidaklah sangat masuk akal jika Terdakwa / Pembanding berani melakukan komunikasi kepada saksi ARY PERMADI dan yang lainnya sedangkan Terdakwa/Pembanding dengan saksi ARY PERMADI tidak saling kenal bahkan tidak pernah bertemu sekalipun dan saksi ARY PERMADI sendiripun membenarkannya.....sekarang secara logika dan akal sehat.... siapa yang dapat berani melakukan transaksi yang menurut Terdakwa / Pembanding sangatlah berbahaya berani bertransaksi dengan orang yang kita tidak mengetahuinya..... apakah tidak terbesit didalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pikiran bahwa bisa saja ini jebakan dari pihak kemanan ataupun lainnya..... logikanya mengapa saksi ARY PERMADI berani melakukan pekerjaan yang dirinya sendiri tidak mengetahui siapa tuannya..?, bagaimana pekerjaannya...? halalkah...? berbahaya...? bagaimana gajinya..? ditipukah dirinya...?wah ini benar benar sangatlah bodoh dan tidak masuk akal.....sehingga Terdakwa/Pembanding berkeyakinan Sdr. HEN..... yang disebutkan saksi ARY PERMADI dan yang lainnya adalah orang lain bukan Terdakwa / Pembanding dalam hal ini, bahkan tidak ada satu saksipun yang menyatakan bahwa Sdr. HEN.... yang dimaksud adalah benar Terdakwa / Pembanding, karena memang tidak saling kenal dan sangat direkayasa ;

8. Bahwa didalam perkara ini keterangan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum masing-masing saling bertentangan, tidak singron, tidak masuk akal dan logika apalagi tidak diajukannya alat bukti yang seharusnya dijadikan alat bukti, seperti Handphone yang dituduhkan, seperti percakapn Handphone yang dituduhkan, seperti bukti SMS Handphone yang dituduhkan, yang katanya berbentuk file ;
9. Bahwa mengenai barang bukti Narkotika yang disita dari orang-orang lain adalah Terdakwa/Pembanding tidak mengetahuinya sama sekali tentang barang-barang tersebut dan tidak ada sangkut pautnya dengan Terdakwa / Pembanding sehingga bukanlah bukti yang otentik sebagaimana yang dituduhkan kepada Terdakwa melainkan seharusnya bukti otentik kepemilikan dari orang yang ditangkap karna dialah yang melakukan, memiliki, dan disita dari mereka., kok malahan orang lain yang dituduh asal-asalan untuk yang dituduhkannya milik Sdr. HEN.....? Hedehhhh.... untung nama orang tuanya bukan HEN....? atau nama Saudaranya bukan HEN....?, **sangat kejam memfitnah dan menuduh-nuduh orang lain agar mereka-mereka selamat ;**
10. Bahwa sangatlah benar apa yang diterangkan oleh Ahli dipersidangan antara lain :
 - a. jika didalam perkara pembuktian tidak didukung dan dibuktikan oleh alat bukti yang sah dan kebenaran barang bukti tersebut maka Terdakwa tidaklah dapat disalahkan dan dinyakan tidak bersalah ;
 - b. didalam perkara haruslah didukung dengan sedikitnya memiliki 2 bukti permulaan yang cukup yaitu saksi benar dan barang bukti yang benar ;
 - c. bahwa barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan Mutlak harus dihadirkan dalam persidangan ;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR



- d. bahwa alat bukti sesuai KUHAP terdapat pada pasal 184 ayat (1) yang menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, sedangkan alat bukti pada pasal 5 (1) Undang-Undang ITE menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah ;
- e. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur mentelaah dengan seksama dari dakwaan, saksi-saksi, barang bukti, serta fakta-fakta dipersidangan sangatlah jelas bertentangan satu dengan lainnya tidak masuk akal logika dan sangatlah penuh rekayasa,.... sehingga Terdakwa / Pembanding sangat memohon agar yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sebagai perwakilan TUHAN , benar-benar memikirkannya dan mempertimbangkan dengan akal jernih dan sehat, apakah perkara ini rekayasa dari sang PENGUASA..... jangan dilihat dari keburukan yang pernah iya lakukan sebelumnya namun lihatlah kebaikan apa yang akan dilakukannya untuk memperbaiki kedepannya, apalagi Terdakwa/Pembanding dalam perkara ini telah diponis MATI oleh Majelis Hakim Negeri Tarakan, disini menyangkut nyawa seseorang yang mana orang tersebut sebenarnya tidak bersalah dan ingin memperbaiki perbuatan-perbuatan buruknya terdahulu, ingin kembali dan membina rumah tangga yang hakiki, menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kedepannya, menjadi ayah dari anak yang dikandung oleh istri tercinta saat ini dan menunggu sisa hukuman yang telah dijalani agar kembali ketemu keluarga tercinta **DAN SEKALI LAGI TERDAKWA/PEMBANDING PASTIKAN BAHWA TERDAKWA /PEMBANDING ADALAH BERNAMA ANDI BIN ARIF ;**

Berdasarkan semua uraian tersebut di atas, Terdakwa /Pembanding sangat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan benar adanya yaitu sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa / Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 446/Pid.Sus/2017/PN. Tar, tanggal 9 April 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa / Pembanding ANDI Bin ARIF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang di dakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan Terdakwa / Pembanding dari segala Dakwaan yang di dakwakan kepadanya;
5. Memulihkan hak Terdakwa / Pembanding dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya terdakwa pada pokoknya mengharapkan agar Pengadilan Tinggi teliti dalam mempertimbangkan perkara terdakwa, dan orang-orang yang menuduh terdakwa melakukan tindak pidana narkoba adalah fitnah;

Menimbang, bahwa di dalam perkara in casu atas nama terdakwa Andi Arif adalah tidak terpisah dari perkara lain yang sedang diperiksa di pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ada ternyata ada keterkaitan antara terdakwa Ary Permadi, terdakwa Roniansyah alias Roni, terdakwa Hendra Delpian bin Irwan Sopian, dan terdakwa-terdakwa lainnya yang telah dijatuhkan pidana oleh Pengadilan Negeri Tarakan;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa lainnya yang juga memberikan keterangan di depan persidangan dan keterangannya memberatkan terdakwa, karena terdakwa ternyata telah mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan, hal demikian dibuktikan dengan keterlibatan terdakwa Hendra Delpian bin Irwan Sopian, sebagai pegawai Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di samping itu terdakwa Amin Taji ternyata adalah orang yang kenal dengan terdakwa sewaktu di dalam Lembaga Pemasyarakatan Tarakan dan Amin Taji adalah orang yang ada di lapangan yang mengawasi dan mengendalikan penerimaan narkoba di atas speed boat, selanjutnya dibawa ke darat akhirnya dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa rentetan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa lainnya dengan pengendalian dari Lembaga Pemasyarakatan di tempat terdakwa berada dalam tahanan adalah sebagai kerja yang berpola dan ada yang mengendalikan dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan maka terdakwa adalah yang mempunyai peranan yang besar;

Menimbang, bahwa tindak pidana peredaran narkoba dalam jumlah kecil maupun besar adalah dilakukan secara tertutup, dilakukan dengan sangat rahasia sehingga upaya melakukan pembongkaran harus dilakukan dengan optimal agar tertangkap pelakunya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 82/PID/2018/PT.SMR



Menimbang, bahwa keberatan dari terdakwa sebagaimana di dalam memori kasasinya adalah sebagai hal yang tidak dapat diterima, lebih-lebih terdakwa adalah sebagai seorang residivis narkoba maka upaya untuk membela dirinya adalah merupakan hal yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan haknya;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba adalah merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) maka penanganannya juga harus dilakukan secara luar biasa pula, di samping itu penindakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dilakukan dengan berbagai cara dan sanksi yang bermacam-macam dari yang ringan sampai yang berat;

Menimbang, bahwa di dalam perkara in casu terdakwa adalah sebagai warna binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan telah dijatuhi pidana penjara dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tetapi dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata masih tetap melakukan tindak pidana kejahatan dengan mengendalikan peredaran narkoba dari Lembaga Pemasyarakatan bahkan memanfaatkan kelemahan dari petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga petugas tersebut juga dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di muka maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari terdakwa tidak beralasan maka dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam perkara in casu oleh Penuntut Umum telah dituntut dengan pidana mati, dan pengadilan tingkat pertama juga sudah menjatuhkan pidana mati, maka menurut pengadilan tinggi pertimbangan hukum dan putusan dari pengadilan tingkat pertama dipandang sudah tepat dan adil diterapkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa harapan dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, pemidanaan seharusnya memberikan manfaat yang terbaik terhadap terdakwa, ternyata di dalam perkara in casu justru terdakwa tidak dapat mengambil manfaat dan hikmah dari pidana sebelumnya yang telah dijatuhkan, maka dari itu pidana mati dipandang sebagai pidana yang tepat terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu barang bukti di dalam perkara in casu adalah termasuk dalam dalam narkoba Golongan I jenis shabu yang beratnya lebih dari 10.000 gram, maka apabila sempat beredar ke masyarakat akan memberikan akibat yang sangat membahayakan bagi kesehatan fisik dan mental masyarakat, dan tidak dapat dipulihkan lagi masa depannya serta akan mengeluarkan biaya yang sangat banyak dan akan ditanggung oleh masyarakat dan negara;



Menimbang, bahwa dengan ancaman pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana narkoba tertentu yaitu dengan pidana mati menurut pengadilan tinggi sudah tepat diterapkan termasuk terhadap terdakwa di dalam perkara in casu;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dari pengadilan tingkat pertama dinyatakan sudah tepat dan diambil alih oleh pengadilan tinggi dengan penambahan pertimbangan sebagaimana pertimbangan di muka;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana mati, dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati, maka biaya penjara di dalam kedua tingkat dibebankan kepada Negara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 9 April 2018 Nomor 446/Pid.Sus/2017/PN.Tar, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membeban biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 22 **MEI 2018**, oleh Kami : **MAS HUSHENDAR, SH. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **YANSEN PASARIBU, SH. dan Dr.H. SUBIHARTA SH, M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **3 Mei 2018 Nomor 82/PID/2018/PT SMR** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 31 MEI 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ANDRIE ZULKARNAIN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

YANSEN PASARIBU, SH.

MAS HUSHENDAR, SH.MH.

Dr.H. SUBIHARTA, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANDRIE ZULKARNAIN, SH.